



**Bagian Hukum
Setda Kab. Demak**

ANALISIS EVALUASI

**PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN
KESEHATAN DAERAH**

LAPORAN

ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Disusun oleh:
Tim Analisis dan Evaluasi
Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Daerah

Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak

KATAPENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

Kegiatan Analisis dan Evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta keserasian antar produk hukum daerah yang ada di Kabupaten Demak. Hasil analisis dan evaluasi terhadap keberadaan beberapa Peraturan Bupati tersebut disajikan dalam bentuk catatan-catatan akademik penting yang merupakan temuan atas permasalahan yang muncul atau terjadi terkait pelaksanaan kedua Peraturan Daerah tersebut, baik dari aspek sosial maupun yuridis (*legal drafting*)nya.

Atas selesainya penyusunan laporan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian laporan ini.

Penyusun sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Demak, Januari 2023.

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan sosial dan pembangunan kesehatan. Dalam mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, pemerintah melakukan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan tersebut dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Langkah itu dilakukan, mengingat kesehatan itu begitu penting bagi kehidupan manusia.

Bahder Johan Nasution mengatakan, bahwa upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik secara fisik maupun non-fisik.¹

Dalam rangka mendukung pembangunan kesehatan yang sedemikian kompleks dan luas, sangat dirasakan bahwa peraturan

¹Johan Bahder Nasution, Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 1.

perundang-undangan yang mendukung upaya kesehatan perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan. Bahder Johan Nasution lebih lanjut mengemukakan bahwa jika dilihat dari aspek yuridisnya, dengan dikembangkannya sistem kesehatan nasional, sudah tiba saatnya untuk mengkaji kembali dan melengkapi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, dengan mengeluarkan berbagai produk pokok hukum yang lebih sesuai serta dapat:

1. Mendukung adanya sarana pelayanan, program, dan kegiatan dalam seluruh upaya kesehatan yang sudah atau akan dikembangkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat termasuk sektor swasta;
2. Memperhatikan kepentingan daerah dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan di sektor lain yang berkaitan dengan upaya kesehatan;
3. Berfungsi mendorong pengembangan upaya kesehatan yang diinginkan di masa mendatang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang dilayani;
4. Mengatur kewenangan tiap tingkatan upaya kesehatan;
5. Mengatur kewenangan dan tanggung jawab pembiayaan upaya kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Mengatur wewenang dan tanggung jawab serta dapat memberikan perlindungan hukum, bagi penerima dan pemberi jasa upaya kesehatan;
7. Mengatur kualitas upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta; dan
8. Mengganti produk hukum yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi; dan
9. Memuat sanksi hukum yang sepadan, sehingga setiap pelanggar dapat ditindak sebagaimana mestinya.

Saat ini sebagai landasan dalam menata kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam ketentuan konsiderans menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar pertimbangan ini merupakan amanah dari Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan, bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*"

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Program pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan peningkatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam upaya menanggulangi kemiskinan dari sektor kesehatan dengan sasaran penduduk miskin di Kabupaten Demak di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang

belum terlindungi oleh jaminan kesehatan. Program Jamkesda merupakan pengembangan dari program pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di luar kuota Jamkesmas yang pada awalnya dilaksanakan bagi penduduk dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Kecamatan. Namun, dalam rangka upaya untuk mendapatkan data dasar sasaran kepesertaan penerima program Jamkesda, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Demak telah melakukan Pendataan Keluarga Untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah di Kabupaten Demak yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, telah memiliki payung hukum dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah melalui Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8), namun masih menemui permasalahan didalam pengimplementasiannya, diantaranya:

1. Masalah kepesertaan terdapat kasus pasien PBI yang terpaksa mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri BPJS dan berencana untuk mengubah statusnya menjadi peserta PBI setelah terdaftar ke dalam BPJS. Prosedur tersebut tidak terdapat dalam peraturan pemerintah pusat akan tetapi pada praktiknya daerah menerapkan prosedur tersebut, dan tidak hanya di Kabupaten Demak. Menindaklanjuti masalah kepesertaan dalam upaya integrasi ke dalam JKN, penting untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pendataan masyarakat miskin dan peserta Jamkesda untuk mengintegrasikan dan meng-cleaning data kepesertaan sebelum diserahkan atau diajukan kepada BPJS sehingga tidak ada lagi pengembalian data karena ketidaklengkapan.

2. Masalah sarana kesehatan terdapat kasus maraknya penolakan pasien BPJS di rumah sakit, hal ini memicu timbulnya moral hazard dimana masyarakat/ pihak pasien menyatakan diri sebagai pasien umum sehingga dapat dilayani lebih cepat dan lebih terjamin dibandingkan jika mengaku sebagai pasien BPJS tetapi direspon dengan tidak cepat dan tidak ramah dari pihak rumah sakit.
3. Masalah paket manfaat juga dilihat dari dua sisi termasuk permasalahan yang dihadapi PBI JKN setelah pasca integrasi Jamkesda dan paket manfaat peserta Jamkesda di Kabupaten Demak itu sendiri. Terkait dengan paket manfaat bagi PBI JKN, dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, telah jelas tertulis rincian manfaat yang diterima PBI. Namun demikian, dalam praktiknya, paket manfaat tersebut tidak sepenuhnya didapatkan pasien atau dikarenakan kurang baiknya manajemen rumah sakit menyebabkan pasien harus mengeluarkan uang (out of pocket) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, sebagai contoh dalam kajian ini adalah keluarga pasien yang harus mengambil sendiri darah di PMI karena rumah sakit kehabisan persediaan stock.
4. Masalah pembiayaan yang terjadi terkait implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Demak antara lain tarif BPJS yang tidak mengcover beberapa layanan esensial di rumah sakit termasuk obat di luar Folarium Nasional (Fornas) yang menyebabkan unit pelayanan tertentu mengalami defisit. Sebagai contoh, pasien yang memerlukan pemeriksaan lanjutan diharuskan datang kembali di hari lain padahal tenaga kesehatan dan fasilitas layanan pendukung, seperti

laboratorium, sebetulnya tersedia di rumah sakit yang sama, begitu pula dengan dokter spesialis yang dirujuk oleh dokter sebelumnya. Hal ini menyebabkan kerugian pula bagi pasien yang kehilangan banyak waktu dan tentu berdampak pada opportunity cost yang tinggi.

5. Peraturan Daerah sebagai salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah sekaligus payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah menjadi sangat urgen, walaupun Kabupaten Demak telah memiliki regulasi melalui Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak, namun belum mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas. Dalam konteks itulah kemudian diperlukan sebuah kajian akademik komprehensif yang disusun dalam wujud Naskah Akademik sebagai salah satu mata rantai yang diperlukan dalam proses pembentukan peraturan daerah terkait Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Demak, karena dengan adanya Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah memberikan payung hukum yang lebih kuat dengan adanya pembahasan dan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati.

B. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan

1. Maksud Kegiatan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak disebutkan bahwa Bagian Hukum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan, evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Kegiatan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Dremak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut;

- a. Mengetahui kesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, keberadaan Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, serta keserasiannya dengan produk hukum daerah yang ada di Kabupaten Demak; dan
- b. Mengetahui daya guna (*efektivitas*) pelaksanaan Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di masyarakat.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah adalah tersusunnya Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

C. Manfaat/Kegunaan

Kegunaan dari Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah adalah sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menyikapi keberadaan Peraturan Bupati tersebut.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Adapun pendekatan tersebut meliputi:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis)², bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah.
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual)³, bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum yang terkait.
- c. Pendekatan filsafat hukum (filosofis)⁴, adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

²Ilmu hukum yang mengenai tata hukum yang telah tersusun, yang namanya dogmatik hukum atau ilmu hukum sistematis. Pendekatan ini dikemukakan oleh Theo Huijbers, dalam bukunya Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hal. 145

³Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta 2004, hal. 113.

⁴Berdasarkan ciri filsafat tersebut, dibantu dengan pendekatan (approach) yang tepat, seyogyanya dapat dilakukan apa yang dinamakan oleh Ziegler sebagai Fundamental Research, yaitu suatu penelitian yang memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi serta implikasi sosial, dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cetakan ke-6, Malang: Bayumedia Publishing, 2012, hal. 320-321.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data hukum dapat dibedakan sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan peraturan perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier, untuk diaplikasikan ke dalam hasil analisis dan evaluasi ini.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Asas-Asas dan Landasan Pembentukan Hukum

a. Asas-asas Pembentukan Hukum

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib di bidang hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaannya sampai dengan pengundangnya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Pada saat ini masih banyak peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini, mangacu pada undang-undang jaman Hindia Belanda. Perubahan dan perbedaan waktu demi waktu membuka kemungkinan keberagaman peraturan perundang-undangan bisa menjadikan sebuah kekayaan hukum dan harus disesuaikan dengan zaman tersebut. Sebagai bukti awal adanya

judicial review oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan yang bermasalah.

Dalam konsep negara hukum modern, setiap keputusan penguasa negara harus didasarkan kepada hukum yang meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis. Putusan penguasa ini lazim dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan. Agar fungsi peraturan perundang-undangan yang demikian itu dapat terwujud dengan sebaik-baiknya maka diperlukan berbagai konsep dan tatanan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis, sarana transportasi, gedung-gedung, perkantoran dan lain-lainnya. Disamping itu menggunakan instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan pemerintahan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perijinan dan sebagainya.

Dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perlu ditelusuri asas-asas umum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang patut, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Di bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara (BurkhardtKrems menyebutkannya dengan *Staatsliche Rechtssetzung*), maka pembentukan peraturan itu menyangkut:

1. Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
2. Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);
3. Metode pembentukan peraturan (*Methoden der Ausarbeitung der Regelung*); dan
4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der*

Ausarbeitung der Regelung).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 (dua) asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia telah mencapai kesepakatan yang bulat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila telah ditetapkan sebagai cita, asas dan norma tertinggi negara. Hal itu dapat terlihat dalam Undang-undang 1945 beserta penjelasannya. Kesepakatan Rakyat Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang 1945.

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Ia berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Hukum harus dituangkan kedalam aturan-aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang

- berbeda satu sama lainnya;
- b. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isi dari aturan-aturan tersebut;
 - c. Aturan-aturan hukum harus diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku, dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan;
 - d. Aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya;
 - e. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana;
 - f. Aturan hukum tidak boleh meletakkan beban/persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan;
 - g. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak dapat mengikuti aturan mana yang masih berlaku;
 - h. Penguasa sendiri harus juga mentaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

Ahli hukum tata negara *Koopmans*, mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya perlu adanya asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut serta asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut. Ia membagi asas-asas tersebut sehubungan dengan:

1. prosedur;
2. bentuk dan kewenangan;
3. masalah kelembagaan; dan

4. masalah isi peraturan.

VanAngeren membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi 2 (dua) yaitu pertama adalah yang pokok, yaitu yang disebutnya *hetvartrouwensbeginsel* yang dapat diterjemahkan dengan asas kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. *Vander Vlies* membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel v anduidelijk doelstelling*).
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).
3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*).
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).
5. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Sedangkan untuk asas-asas yang material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
2. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van dekenbaarheid*);
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan

individual (*hetbeginselvandeindividuelerechtsbedeling*).

b. Landasan Pembentukan Hukum.

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga) landasan pembentukannya yaitu landasan filosofis, landasan sosio logis dan landasan yuridis.

1) Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*)

Nilai moral atau etika dari suatu bangsa ada dalam filsafat atau pandangan hidup bangsa itu sendiri.

Moral atau etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pembentukan hukum harus memperhatikan moral bangsa, tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi.

Pancasila merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*) sehingga semua nilai yang ada di Indonesia telah terakumulasi didalamnya. Jadi pembentukan kaidah hukum harus mencerminkan filsafat bangsa itu sendiri. Jadi jangan sampai bertentangan dengan nilai moral bangsa tersebut.

2) Landasan Sosiologis (*Sociologische Grondslag*)

Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan. Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan

kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

3) Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*)

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*Yuridische Gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competencie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis ini menyangkut 2 (dua) hal yaitu: dasar yang memberi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dasar yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*obevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.

2. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pembentukan/perancangan atau penyempurnaan produk hukum daerah merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan dan ilmu tersendiri. Ilmu yang dimaksud adalah Ilmu Perancangan Hukum. Ilmu ini bukan menjadi milik seorang yang berbasis hukum saja tetapi ilmu

ini merupakan ilmu yang interdisipliner, artinya juga menyangkut ilmu yang lain. Merancang hukum, termasuk produk hukum daerah tidak saja merupakan soal pengetahuan, akan tetapi juga unsur seninya. Dengan mengikhtisarkan (*samenvatten*) suatu permasalahan/gambaran yang akan diatur dalam peraturan atau kaidah-kaidah umum dan mengusai mekanis mepeyusunannya, maka akan dihasilkan produk hukum yang tidak hanya memberikancukupkepastian,tetapijugamampumenghasilkan produk hukum yang tidak hanya menjawab persoalan hari ini (*uptodate*),besok (*prediction*) dan bahkan jauh yang akan data(*proyeksi*). Akhirnya peraturan yang dihasilkan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk yang baik, sederhana dan sejelas mungkin sesuai dengan prosedur/mekanisme yang ada.

Produk hukum itu tidak dibuat untuk suatu ketika saja, akan tetapi pada umumnya dimaksudkan untuk dapat berlaku lama, sebab dengan demikian dapat diperoleh suatu kekekalan hukum atau *recthsbestendigheid*. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa produk hukum itu tidak mengatur suatu keadaan dan anggapan-anggapan hukum atau *recthsopvattingen* yang statis sifatnya atau tidak berubah-ubah, tetapi justru kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang itu sendiri di dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian, maka dalam pekerjaan membuat produk hukum haruslah diusahakan, agar produk hukum itu sejauh mungkin dapat pula dipergunakan bagi keadaan atau hubungan-hubungan yang mengembang.

Sering terjadi suatu produk hukum yang pada waktu dibuat dapat dikatakan memuaskan seluruh masyarakat, akan tetapi di dalam waktu yang tidak lama harus diubah, karena

sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan *rechtsopvattingen* yang hidup di masyarakat itu, sehingga produk hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan yang baru itu agar tidak kehilangan kewibawaannya.

Untuk mewujudkan itu semua tidak hanya penyusunan produk hukum daerah yang paling penting, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan secara koordinatif dari pemerintah daerah perlu dijalankan secara proporsional, bukan teori kertas semata dan penerapan sanksi atau hukuman perlu ditegaskan agar supremasi hukum dan kewibawaan pemerintah akan terjaga dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

3. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah hakekatnya adalah kebijakan publik yang digunakan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, Pasal 236 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah meliputi: penyelenggaraan Otonomi Daerah

dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bahasa Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, maka peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan antara lain sistematika, pilihan kata atau terminologi, bahasanya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan suatu interpretasi yang berlainan dalam masyarakat. Dalam proses pembentukan peraturan mulaidari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian masyarakat luas mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan diusahakan agar sedapat mungkin dalam menguraikan definisi atau ketentuan pengertian semua perumusannya harus dibuat yang sederhana, jelas, singkat, tidak melantur, dibuat-buat atau mengandung arti kembar, tidak banyak kekurangannya (*leemten*), dan akhirnya dalam menulis bentuk untuk menuangkan peraturan itu selalu diperhatikan untuk siapa ketentuan itu dibuat. Janganlah dilupakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah bukan suatu cerita atau surat biasa, tetapi -norma yang menyangkut hubungan pemerintah dan penduduk. Karena itu sikap perkataan yang dipergunakan harus lebih dahulu dipertimbangkan sebaik-baiknya.

Peraturan perundang-undangan yang mudah dipahami oleh

rakyat pada umumnya haruslah diusahakan sejauh mungkin dipergunakan bahasa biasa, bahasa sopan yang dipergunakan sehari-hari dan jangan menggunakan bahasa yang sangat muluk-muluk sebab hanya dengan cara demikian penduduk umumnya akan dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Undang-undang yang dibuat untuk mereka. Tetapi kadang-kadang berhubung dengan sifat materi yang diatur di dalam Undang-undang memang agak sulit untuk merumuskan norma-normanya dalam adat bahasa yang biasa, sehingga dalam Undang-undang terpaksa digunakan adat bahasa yang bersifat khusus, yakni yang bersifat yuridis atau teknis.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tetap tunduk kepada kaidah bahasa Indonesia baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, sebagaimana beberapa hal yang harus disesuaikan dalam Raperda ini, seperti:

- a. memperhatikan penulisan kata yang mendapat awalan dan akhiran;
- b. penulisan bagian menimbang dan mengingat diakhiri dengan tanda baca titik koma(;);
- c. penulisan rumusan pasal atau ayat diakhiri dengan tanda baca titik(.);
- d. tidak menggunakan tanda baca garis miring selain pada frase "dan/atau";
- e. tidak membuat akronim atau singkatan tersendiri dalam batang tubuh selain dari yang telah disebutkan dalam

- bagian ketentuan umum;
- f. rincian tabulasi diawali dengan huruf abjad;
 - g. memperhatikan penggunaan tanda baca koma (,) untuk rincian dalam kalimat yang meliputi lebih dari 2 (dua) rincian, yaitu dengan menggunakan tanda baca koma(,) sebelum rincian yang terakhir misalnya: bentuk, isi, dan tatacara. Namun jika dalam rincian kalimat hanya ada 2 (dua) rincian saja, maka tanda baca koma (,) tidak perlu dipergunakan melainkan cukup dengan menggunakan kata penghubung"dan"; dan
 - h. memperhatikan kesalahan pengetikan.

5. Bekerjanya Hukum (Efektivitas Hukum)

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah supaya terdapat ketertiban, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Terdapat pendapat bahwa bekerjanya hukum termasuk Peraturan Daerah dipengaruhi oleh 3 (tiga) sub sistem yaitu:

a. Substansi Hukum

Substansi hukum berkaitan dengan sistem pengaturan suatu materi hukum. Hukum harus disusun secara sistematis. Makna sistematis adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang khusus.

b. Struktur Hukum


Ada 2 (dua) hal yang terkandung dalam konteks substansi. Struktur ini menyangkut fungsi, kewenangan, dan tugas aparat penegak hukum. Oleh karena itu suatu peraturan harus dilengkapi dengan pengaturan mengenai mekanisme sanksi dan terkait dengan masalah personal.

c. Budaya Hukum

Hal ini berkait dengan kesadaran masyarakat apakah mereka tanggap hukum dan menyadari apa yang telah menjadi haknya.


B. Kerangka Berfikir Evaluasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta guna acuan dalam pelaksanaan kajian evaluasi terhadap produk hukum daerah ini, maka penulis menggunakan kerangka berpikir sebagai pedoman membuat kesimpulan akhir. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur evaluasi PHD

Selanjutnya sebagai sarana untuk membuat kesimpulan akhir maka penulis menggunakan analisis sebagaimana dalam bagan berikut.



Gambar: Bagan alur Analisis Evaluasi Produk Hukum Daerah

BAB III

HASIL PENGKAJIAN

A. Umum

Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

Selanjutnya, analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan produk hukum daerah terkait Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

B. Analisis Keberadaan Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

Memperhatikan Konsideran menimbang yang merupakan politik hukum pembentukan Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, maka Peraturan Bupati tersebut dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam rangka pemenuhan hak atas Jaminan Kesehatan sebagai tanggung jawab Bersama Pemerintah

Kabupaten Demak dan masyarakat telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan daerah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2017;

- b. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan atau/rentan miskin di luar kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Demak, perlu penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak sama dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan serta sesuai dengan perkembangan pelayanan Jaminan Kesehatan daerah, peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2017 sudah tidak sesuai sehingga perlu untuk diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

- Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, terdiri atas 6 (enam) Bab dan 9 (sembilan) Pasal.

Selengkapnya sistematika Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	KETENTUAN UMUM
Bab II	:	TUJUAN DAN SASARAN
Bab III	:	PROSEDUR PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
Bab IV	:	PENGORGANISASIAN
Bab V	:	TATA LAKSANA PENDANAAN
Bab VI	:	KETENTUAN PENUTUP

Awalnya Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dibentuk sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Demak melalui penyelenggaraan penyelenggaraan jaminan kesehatan.

Keberadaannya diharapkan mampu memberi arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. Mengingat kehadiran Pemerintah Daerah sebagai pelindung yang dekat dengan masyarakat merupakan kebutuhan akan rasa aman bagi masyarakat di Kabupaten Demak.

Namun mengingat Jaminan Kesehatan Daerah ini merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dengan nomenklatur lengkapnya urusan pemerintahan di bidang kesehatan, maka Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya, dengan adanya perkembangan hukum dan untuk lebih memberikan payung hukum yang lebih kuat dengan adanya persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, sangat disarankan untuk menyusun pengaturan dengan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah terkait Jaminan Kesehatan Daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Keberadaan Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah saat ini perlu memperhatikan dan harus mendukung program Pemerintah yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga harus terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, berhubungan dengan penggunaan anggaran, perlu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

B. Saran/Rekomendasi

Memperhatikan kesimpulan di atas maka direkomendasikan:

1. Terkait keberadaan Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, perlu diselaraskan dan diintegrasikan dengan program Pemerintah yaitu Jaminan Kesehatan Nasional.

2. Sehubungan dengan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, mengenai penggunaan anggaran perlu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sehingga pengaturan yang semula berupa Peraturan Bupati perlu ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah.



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam rangka pemenuhan hak atas Jaminan Kesehatan sebagai tanggung jawab Bersama Pemerintah Kabupaten Demak dan masyarakat telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan daerah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan atau/rentan miskin di luar kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Demak, perlu penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak sama dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan serta sesuai dengan perkembangan pelayanan Jaminan Kesehatan daerah, peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2017 sudah tidak sesuai sehingga perlu untuk diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya BPKPAD adalah BPKPAD Kabupaten Demak.
6. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak dan RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang hanya melayani rawat jalan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat inap adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang melayani rawat inap dan rawat jalan.
11. Rumah Sakit Rujukan adalah rumah sakit diluar Kabupaten Demak yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Demak.
12. Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak adalah bantuan kesehatan kepada penduduk miskin dan atau/ rentan miskin Kabupaten Demak yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan atau masyarakat miskin dan atau/ rentan miskin diluar kuota peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan sifatnya berupa bantuan biaya pelayanan kesehatan kepada tiap peserta per/orang/tahun dan menggunakan sistem plafond/batasan maksimal. Jadi, tidak menjamin sepenuhnya biaya pelayanan kesehatan pada peserta seperti pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

13. Peserta Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap masyarakat dan/atau anggota keluarganya warga Kabupaten Demak yang memenuhi persyaratan untuk dapat menerima manfaat.
14. Tim Koordinasi Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan program pelayanan Kesehatan Daerah di Kabupaten Demak.
15. Tim Pengelola Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas mengelola Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Demak.
16. Petugas Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak adalah petugas yang melakukan verifikasi dan administrasi atas pelayanan dan klaim yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan.
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai pelayanan tingkat lanjutan.
18. Pemberi Pelayanan Kesehatan I yang selanjutnya disebut PPK I adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat dasar yaitu Puskesmas dan jaringannya.
19. Pemberi Pelayanan Kesehatan II yang selanjutnya disebut PPK II adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik yaitu RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak dan RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak.
20. Pemberi Pelayanan Kesehatan III yang selanjutnya disebut PPK III adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Sub-Spesialistik yang ditetapkan oleh Gubernur atau Rumah Sakit yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Demak.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Umum Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah adalah tersedianya akses pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan atau/rentan miskin non kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Demak agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efisien dan efektif.

- (2) Tujuan Khusus Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah adalah:
 - a. terselenggaranya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit serta Puskesmas dan jaringannya termasuk pertolongan persalinan dengan resiko;
 - b. terselenggaranya pengendalian rujukan kasus;
 - c. terkendalinya biaya dan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
 - d. terselenggaranya manajemen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Sasaran Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah ini adalah seluruh penduduk miskin dan atau/ rentan miskin Kabupaten Demak yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan atau masyarakat miskin dan atau/ rentan miskin diluar kuota peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya seperti : BPJS Kesehatan Mandiri, BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Swasta maupun Asuransi lainnya.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Bagian Kesatu

Kepesertaan dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Seluruh warga miskin dan atau/ rentan miskin non kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) Persyaratan Umum Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak antara lain:
 - a. seluruh warga miskin dan atau/ rentan miskin Kabupaten Demak yang dibuktikan dengan menggunakan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

- b. gelandangan, panti asuhan dan penghuni lapas, korban kekerasan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bisa dilayani oleh Pelayanan Penanggulangan Krisis Kesehatan dengan menggunakan pengantar dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;
- c. setiap warga miskin dan atau/ rentan miskin yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak wajib dengan asas rujukan berjenjang;
- d. untuk pelayanan kesehatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak di PPK I dan II dilengkapi dengan KK dan atau KTP yang masih berlaku dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;
- e. untuk pelayanan kesehatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak di PPK III yaitu di Rumah Sakit Rujukan yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Demak Cq. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak selaku pelaksana Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak yaitu melengkapi KK dan atau KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dan Surat Rujukan dari RSUD Sunan Kalijaga Demak atau RSUD Sultan Fatah Demak;
- f. khusus bagi pasien dengan indikasi penyakit kusta dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Keling Kabupaten Jepara; dan
- g. khusus untuk kasus gawat darurat pasien Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak dapat langsung menuju Rumah Sakit Rujukan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Demak.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Setiap peserta Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas meliputi pelayanan kesehatan rawat inap, serta pelayanan kesehatan Rumah Sakit Rujukan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), pertolongan persalinan resiko tinggi dan pelayanan gawat darurat.

- (2) Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan, kecuali untuk kasus dengan kegawatdaruratan.
- (3) Pelayanan rawat inap tingkat pertama diberikan di Puskesmas perawatan, pelayanan rawat inap dan rawat jalan lanjutan diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak selanjutnya membuat Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak meliputi berbagai aspek pengaturan.
- (4) Rumah Sakit Provinsi yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan adalah Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang, Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondo Hutomo Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah serta Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah (khusus untuk penyakit kusta) yang selanjutnya membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak meliputi berbagai aspek pengaturan.
- (5) Rujukan pasien dilakukan secara berjenjang dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak atau Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Demak, sedangkan rujukan ke Rumah Sakit Provinsi dapat dilakukan karena alasan indikasi medis, ketidaktersediaan alat kesehatan dan tenaga ahli di Kabupaten, kecuali kasus gawat darurat dan kasus jiwa.
- (6) Untuk mendapatkan jaminan pengobatan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kecelakaan/tabrakan dengan kendaraan bermotor lain, peserta harus melampirkan dari Kepolisian Resor (POLRES) atau Kepolisian Sektor (POLSEK) setempat bahwa tidak mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan dari PT. Jasa Raharja.
- (7) Adapun pada kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kecelakaan kendaraan bermotor tunggal/sendiri, maka peserta harus melampirkan surat keterangan kronologi kejadian dari Rumah Sakit.
- (8) Sedangkan untuk mendapatkan jaminan pengobatan pada kasus yang diakibatkan kecelakaan kerja yang tidak dijamin oleh pemberi kerja peserta harus melampirkan surat keterangan tidak mendapatkan jaminan dari pemberi kerja atau surat pernyataan dari pihak keluarga mengetahui Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (9) Khusus untuk kasus gizi buruk Surat Penjaminan Pelayanan Penanggulangan Krisis Kesehatan bisa diberikan 2 (dua) kali.

- (10) Pengurusan syarat-syarat yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak, peserta diberi batas waktu maksimal 3 x 24 jam (hari kerja).
- (11) Ketentuan mengenai prosedur tata laksana kepesertaan, tata laksana pelayanan kesehatan, ruang lingkup, pendanaan, dan tarif pelayanan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Organisasi penyelenggaraan program Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak terdiri dari Tim Koordinasi Program Jamkesda dan Tim Pengelola Program Jamkesda.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Pengelola Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V TATA LAKSANA PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- (2) Pembayaran klaim biaya pelayanan kesehatan pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga, Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah dan Rumah Sakit Rujukan Provinsi diajukan melalui Tim Pengelola Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak yang berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang kemudian diverifikasi dan dibayar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
- (3) Tim Pengelola Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak mempunyai wewenang untuk menolak atau menyetujui klaim yang diajukan PPK berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Penanggulangan Krisis Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 8

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang mempunyai hak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Demak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Sebagaimana Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

7. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
8. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan yang Iuran Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data fakir miskin dan orang tidak mampu hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
14. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dan bantuan pendukung lainnya bagi penduduk Kabupaten Demak yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Jamkesda dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan.

Pasal 3

Jamkesda bertujuan untuk:

- a. memberikan bantuan pembiayaan kesehatan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu melalui kepersertaan BPJS Kesehatan;
- b. memberikan jaminan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Jamkesda diselenggarakan dengan:

- a. kegotong-royongan;
- b. transparansi;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. portabilitas;
- f. kredibilitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Jamkesda meliputi:

- a. pendaftaran dan penetapan PBI Daerah;
- b. peserta jaminan kesehatan dengan pembayaran klaim Pemerintah Daerah;
- c. pembayaran iuran;
- d. pencabutan dan pengalihan;
- e. pembayaran iuran Jamkesda;
- f. pengendalian dan pengawasan;
- g. kerja sama Daerah; dan
- h. pendanaan.

BAB II
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PBI DAERAH

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Untuk pendaftaran sebagai PBI Daerah, calon PBI Daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengisi formulir pendaftaran secara elektronik atau manual.
- (2) Untuk mempermudah prosedur pendaftaran calon PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat melibatkan Pemerintah Desa dan Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Untuk mendaftarkan sebagai PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), calon PBI Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
 - b. berstatus sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu; dan
 - c. bukan atau belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau asuransi kesehatan swasta.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagai PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengedepankan prinsip transparansi, kemudahan, dan fleksibilitas.

Bagian Kedua
Penetapan PBI Daerah

Pasal 8

- (1) Penduduk Daerah yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diverifikasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan melibatkan Kecamatan serta Pemerintah Desa.

- (3) Hasil verifikasi pendaftaran calon PBI Daerah diusulkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh penetapan sebagai PBI Daerah.
- (4) Bupati menetapkan daftar nama PBI Daerah sebagai peserta Jamkesda dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu bulan) setelah tanggal APBD ditetapkan.

BAB III PESERTA JAMINAN KESEHATAN DENGAN PEMBAYARAN KLAIM PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Masyarakat yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan dengan klaim Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tidak teregister (orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang dengan gangguan jiwa);
- b. penghuni panti sosial; dan
- c. penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 10

- (1) Masyarakat yang menjadi Peserta jaminan Kesehatan dengan klaim Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan setelah yang bersangkutan memiliki surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Ketentuan masyarakat yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan dengan Klaim Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV PEMBAYARAN IURAN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan daftar nama PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan mendaftarkan PBI Daerah pada BPJS Kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan Jamkesda dengan membayar iuran Jaminan Kesehatan untuk dan atas nama PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan.
- (3) PBI Daerah yang telah terdaftar sebagai peserta Jamkesda di BPJS Kesehatan berhak menerima pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bayi baru lahir dari peserta PBI Daerah didaftarkan sebagai Peserta Program Jamkesda pada BPJS Kesehatan.
- (2) Ketentuan pendaftaran bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENCABUTAN DAN PENGALIHAN

Pasal 13

Kepesertaan Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dicabut dan tidak berlaku apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah domisili keluar Daerah;
- c. pindah kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas yang ditentukan; atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional karena sebab tertentu tidak terdaftar dalam DTKS, sehingga kepesertaannya dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan, dapat didaftarkan sebagai peserta PBI Daerah.
- (2) Peserta yang didaftarkan kembali sebagai peserta PBI Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB VI PEMBAYARAN IURAN JAMKESDA

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembayaran iuran Jamkesda bagi PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan Cabang Demak sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (2) Besaran iuran Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan Program Jamkesda kepada PBI Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

Pengawasan atas pelaksanaan Program Jamkesda kepada PBI Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Pasal 18

Teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA DAERAH

Pasal 19

- (1) Untuk pelaksanaan Jamkesda, Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Demak yang dirumuskan dalam surat perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang bersumber pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Peserta Jamkesda yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, berhak mendapatkan layanan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Februari 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2 - 37 / 2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DAERAH

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satunya melalui peran pemerintah daerah dalam hal memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan pada masyarakatnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dikatakan bahwa Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS. Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Pasal 102 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan Daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Peraturan Daerah sebagai salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah sekaligus payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah menjadi sangat urgen, mengingat Kabupaten Demak sebetulnya telah memiliki regulasi berupa Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak, namun demikian dengan adanya perkembangan hukum dan untuk lebih memberikan payung hukum yang lebih kuat dengan adanya persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah merupakan asas yang bersifat idiil. Ketiga asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegotongroyongan” adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah prinsip memaksimalkan hasil dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga dan waktu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan efektifitas adalah prinsip memaksimalkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “portabilitas” adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kredibilitas adalah prinsip mengutamakan kreditas, kapabilitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

berstatus sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu dapat dibuktikan berupa surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang, dokumen pendukung foto/video baik fisik atau elektronik, tinjauan lapangan dari Dinas terkait, atau laporan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Ayat (2).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan mengenai jaminan kesehatan daerah di Kabupaten Demak dan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Jaminan Kesehatan, maka Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal 1

Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003